P E N E T A P A N

Nomor : 153/Pdt.P/2018/PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

MOH. HOLI, lahir di Bangkalan, tanggal 10 Pebruari 1989, Laki-laki, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Dsn. Makam Agung RT/RW 01/01, Desa Makam Agung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai ……**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 20 Juli 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal : 24 Juli 2018, dibawah register Nomor : 153/Pdt.P/2018/PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 17 Januari 1986, anak dari ayah HANAFI dan Ibu SAODAH ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 03 Februari 2012 No. 352605-LT-31012012-0233 yang terdaftar dengan nama MOH. HOLI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Januari 1986, anak kesatu laki-laki dari Ibu SAODAH ;
- Bahwa penulisan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah salah, serta Pemohon ingin mencantumkan nama ayah pada Akte kelahiran tersebut dan yang benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah : MOH. HOLI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 1989, anak kesatu laki-laki dari Ayah HANAFI dan Ibu SAODAH ;

- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun kelahiran serta mencantumkan nama ayah pada Akte Kelahiran, tanggal 03 Februari 2012 No. 352605-LT-31012012-0233 yang semula tertulis MOH. HOLI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Januari 1986, anak kesatu laki-laki dari Ibu SAODAH, dibetulkan menjadi MOH. HOLI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 1989, anak kesatu laki-laki dari Ayah HANAFI dan Ibu SAODAH ;
3. Membatalkan Akta kelahiran tanggal 03 Februari 2012 No. 352605-LT-31012012-0233 atas nama MOH. HOLI;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MOH. HOLI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 1989, anak kesatu laki-laki dari Ayah HANAFI dan Ibu SAODAH ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri, yang telah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu :

1. Surat keterangan domisili tanggal 5 Juli 2018 No. 474.4/12/433.305.16/2018 atas nama MOH. HOLI , Dsn Makam Agung RT/RW 01/01 Desa Makam Agung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-1 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Fotocopy KTP , tertanggal 16-09-2012 atas nama HANAFI, Bangkalan, 21-07-1963, laki-laki, Desa Makam Agung RT. 001/RW. 001, Desa Makam Agung, Kecamatan Aerosbaya, Kabupaten Bangkalan, NIK. 3526052107630001, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy KTP , tertanggal 16-09-2012 atas nama SAODAH, Bangkalan, 15-03-1966, perempuan, Desa Makam Agung RT. 001/RW. 001, Desa Makam Agung, Kecamatan Aerosbaya, Kabupaten Bangkalan, NIK. 352605550366003, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan, tertanggal 27-11-2018, No.352605.130406.0544 atas nama HANAFI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 3 Februari 2012, No. 352605-LT-31012012-0233, atas nama MOH. HOLI, lahir di Bangkalan, tanggal 17 Januari 1986, anak kesatu, laki-laki dari Ibu SAODAH, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Plakaran Arosbaya atas nama MOH. HOLI , lahir di Bangkalan, tanggal 10 Pebruari 1989, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Akta Nikah no. 0085/01/VI/ 1981, atas nama MOH. NAFI, Desa Klakaran, Kec. Arosbaya, Kab. di Bangkalan, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi ke-1. MOH. HAFID :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon MOH. HOLI beralamat di Dsn. Makam Agung , RT. 001/RW. 01/01, Desa Agung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon menghadirkan saksi di persidangan karena mau mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir dan serta mencantumkan nama Ayah Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen Pemohon ;
- Bahwa nama bapak Pemohon bernama HANAFI ;
- Bahwa nama Ibu Pemohon bernama SAODAH ;
- Bahwa benar di Akta kelahiran Pemohon tanggal 17 Januari 1986 itu salah dan yang benar adalah 10 Pebruari 1989 ;
- Bahwa saya pernah ketemu dengan Ayah Pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar di Akte kelahiran pemohon nama Ayah pemohon tidak dicantumkan karena pada saat pembuatan permohonan akta kelahiran pemohon tersebut buku nikah orang tuanya tidak dilampirkan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua pemohon menikah pada tahun 1981 dari buku niah orang tua pemohon sendiri ;
- Bahwa benar saya tahu dan pernah melihat dukumen KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Ijazah dan dikasitahu oleh Pemohon sendiri ;
- Bahwa tujuan permohonan pembetulan akta kelahiran tersebut untuk tertibnya administrasi agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan dan status keperdataan tersebut ;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Sa ksi ke-2, MOH. ABDUS SALAM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon MOH. HOLI beralamat di Dsn. Makam Agung , RT. 001/RW. 01/01, Desa Agung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon menghadirkan saksi di persidangan karena mau mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir dan serta mencantumkan nama Ayah Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen Pemohon ;
- Bahwa nama bapak Pemohon bernama HANAFI ;
- Bahwa nama Ibu Pemohon bernama SAODAH ;
- Bahwa benar di Akta kelahiran Pemohon tanggal 17 Januari 1986 itu salah dan yang benar adalah 10 Pebruari 1989 ;
- Bahwa saya pernah ketemu dengan Ayah Pemohon ;
- Bahwa di Akte kelahiran Pemohon, nama Ayahnya pemohon tidak dicantumkan hanya yang tercantum cuma nama Ibunya saja ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi dari melihat buku nikah orang tua pemohon, bahwa orang tua pemohon menikah hari senin tanggal 1 juni 1981 di bangkalan ;
- Bahwa benar saya tahu dan pernah melihat dukumen KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Ijazah dan dikasitahu olehPemohon sendiri ;
- Bahwa tujuan permohonan pembetulan akta kelahiran tersebut untuk tertibnya administrasi agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan dan status keperdataan tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan saksi 2 tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, dipersidangan juga didengarkan keterangan Pemohon yang menyatakan :

- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon serta nama Ayah Pemohon tidak dicantumkan;
- Bahwa benar Pemohon anak ke satu dari dua bersaudara ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama HANAFI dan Ibu SAODAH ;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon tanggal lahir pemohon 17 Januari 1986 dan nama ayah pemohon tidak tercantum ;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 10 Pebruari 1989 ;
- Bahwa orang tua pemohon menikah pada hari senin tanggal 1 juni 1981 ;
- Bahwa pada saat membuat Akta Kelahiran pemohon, buku nikah orang tua pemohon tidak dilampirkan sehingga nama Ayah tidak di cantumkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uaian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita acara persidangan perkara Permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pembetulan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 s/d. P. 7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu masing – masing bernama MOH. HAFID dan MOH ABDUS SALAM :

Menimbang, bahwa alat – alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan kepersidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 s/d. P. 7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon bernama MOH. HOLI beralamat di Dsn. Makam Agung , RT. 001/RW. 01/01, Desa Agung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa pada Akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon dan nama ayah tidak tercantum ;
- Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut tanggal lahir pemohon tertulis 17 Januari 1986 sedangkan yang benar adalah 10 Pebruari 1986 ;
- Bahwa selain kesalahan pada tanggal ,bulan dan tahun kelahiran, pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, nama ayah Pemohon tidak dicantumkan;
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama HANAFI dan SAODAH menikah pada hari senin tanggal tanggal 1 juni 1981 ;
- Bahwa pemohon menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Bangkalan ini hendak membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada pengadilan agar mengabulkan permohonan pemohon untuk membetulkan Akta Kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunder mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir serta mencantumkan nama ayah dalam Akta Kelahiran ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon beralamat di Dsn. Makam Agung , RT. 001/RW. 01/01, Desa Agung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dan alamat pemohon tersebut berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan "……. jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu". Pasal 14 menyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu ……" ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional". Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk'".

Menimbang, bahwa Pasal 56 No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan Pasal 1 angka 17 No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang diakui di indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum yang diatur oleh masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia (vide pasal 2 (1) dan (2) UU No.1/1974). Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaan selain islam, maka pencatatan pada Kantor Catatann Sipil (vide pasal 2 (1) dan (2) PP No.9/1975) tentang pelaksanaan UU No.1 1974 tentang perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan, telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ternyata terungkap suatu fakta hukum yakni memang benar pemohon yang bernama MOH. HOLI yang beralamat di Dsn. Makam Agung , RT. 001/RW. 01/01, Desa Agung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;

Menimbang, bahwa pemohon pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten Bangkaan pada tanggal 03 Februari 2012 No. 352605-LT-31012012-0233 ;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon serta nama ayah tidak tercantum ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kesalahan Akta Kelahiran pemohon tersebut pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas serta fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13, 14 KUHPerdata, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 dan Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 serta Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008, pasal 2 ayat (1) (2) dan Pasal 42 ayat 1 UU No.1/1974, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin untuk dilakukan pembetulan terhadap penulisan tanggal ,bulan dan tahun lahir serta menambahkan nama ayah dalam kutipan Akta Kelahiran Kelahiran No. 352605-LT-31012012-0233 atas nama MOH. HOLI dari yang semula tanggal lahir, bulan dan tahun lahir tertulis 17 Januari 1986 dibetulkan menjadi 10 Pebruari 1986 dan nama mencantumkan nama HANAFI dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon dari yang semula pada akta kelahiran pemohon tersebut tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon tertulis 17 Januari 1986 dan nama ayah tidak tercantum kemudian akta kelahiran pemohon tersebut dimohonkan pembetulan menjadi 10 Pebruari 1989 dan mencantumkan nama HANAFI sebagai nama ayah tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bangkalan agar pejabat pencatatan sipil membuat akte pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akte pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akte pencatatan sipil lama dari pemohon (vide pasal 101 huruf b peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) dan membuat catatan pinggir pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagai atau nama dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akte pencatatan sipil (Vide pasal 101 huruf c peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil – dalil permohonannya dengan benar menurut syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 13, 14 KUHPerdata, pasal 2 ayat (1) (2) dan Pasal 42 ayat 1 UU No.1/1974, Pasal 1 angka 17, pasal 56, Pasal 71 ayat (1) Pasal 56 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 tahun 2013, pasal 100 ayat (1), pasal 101 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon membetulkan penulisan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran serta mencantumkan nama ayah pada Akte Kelahiran pemohon yang terbit pada tanggal 03 Februari 2012 No. 352605-LT-31012012-0233 yang semula tertulis MOH. HOLI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Januari 1986, anak kesatu laki-laki dari Ibu SAODAH, dibetulkan menjadi MOH. HOLI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 1989, anak kesatu laki-laki dari Ayah HANAFI dan Ibu SAODAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk dicatatkan pembetulan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada regester akta pencatatan sipil dan/atau dibuatkan akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MOH. HOLI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 Pebruari 1989, anak kesatu laki-laki dari Ayah HANAFI dan Ibu SAODAH ;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 216.000,00,- (dua ratus enam bela ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 oleh AHMAD HUSAINI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI HAMIDAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,	Hakim,
t.t.d.	t.t.d.
Hj. SITI HAMIDAH	AHMAD HUSAINI, S.H.,

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran perkara permohonan.....	Rp. 30.000,00,-
2	ATK perkara	Rp. 50.000,00,-
3	Panggilan	Rp. 105.000,00,-
4	Sumpah .....Rp.	20.000,00,-
5	Materai penetapan	Rp. 6.000,00,-
6	Redaksi penetapan	Rp. 5.000,00,-
	J u m l a h	Rp 216.000,00,-

==========

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera pengadilan Negeri Bangkalan

I S M A I L, S.H.
NIP.19670701 198703 1 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)